

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko

1. Sejarah Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dengan ibukota Mukomuko. Kabupaten Mukomuko terbentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten Mukomuko. Dalam masa kemerdekaan wilayah Mukomuko dikategorikan ke dalam daerah Tk. II dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara, hingga pada 2003 Kabupaten Mukomuko memekarkan diri dan menjadi kabupaten baru. Pemekaran kabupaten dan kota telah merata hampir di seluruh Provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Bengkulu.

Penduduk asli Mukomuko adalah Etnis Minang, masyarakat Kabupaten Mukomuko yang merupakan bagian dari rumpun suku Minangkabau secara adat, budaya dan bahasa. Kabupaten Mukomuko lebih dekat dengan wilayah pesisir Selatan Sumatera Barat. Pada masa lalu daerah Mukomuko ini termasuk salah satu bagian dari rantau pesisir barat (*Pasisie Berek*) Suku Minangkabau kerap juga disebut daerah *Riak nan Berdebur* yakni daerah sepanjang pesisir pantai barat dari Padang hingga Bengkulu Selatan. Sejak masa kolonial Inggris wilayah

Mukomuko telah dimasukkan ke dalam administratif Bengkulu (*Bengkulen*). Sejak saat itu Kabupaten Mukomuko terpisah dari daerah serumpunnya di daerah Sumatera Barat dan menjadi bagian integral dari wilayah Bengkulu. Hal ini berlangsung terus pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

Sama halnya dengan kabupaten lainnya di Bengkulu, Kabupaten Mukomuko tidak terlepas dari bencana alam gempa bumi, dimana pada tanggal 13 September 2007 terjadi gempa bumi yang memporak porandakan sebagian besar wilayah Kabupaten Mukomuko, terutama di Kecamatan Lubuk Pinang.

Pengiriman transmigran ke Bengkulu dimulai sejak 1967. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973 menetapkan Provinsi Bengkulu dan sembilan provinsi lainnya sebagai daerah transmigrasi di luar pulau Jawa. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga saat ini. Tahun 2004 Bengkulu masih mendapat tambahan transmigran. Setiap keluarga transmigran disediakan tanah dua hektare. Mayoritas transmigran dari Jawa bekerja sebagai petani. Kini sentra-sentra penduduk migran itu tumbuh menjadi sentra ekonomi²⁷

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko diakses pada tanggal 12-9-2017 pukul 11.58 wib

Pertumbuhan penduduk menjadi sangat cepat dengan adanya program transmigrasi ini. Hal ini juga telah menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk di wilayah Kabupaten Mukomuko. Saat ini jumlah penduduk pendatang asal Jawa telah jauh melampaui jumlah penduduk asli Mukomuko, sehingga secara realita saat ini, penduduk asli menjadi minoritas di Kabupaten Mukomuko.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko dengan ibukota Mukomuko, terletak di paling utara Propinsi Bengkulu dengan jarak 246,1 km dari ibukota propinsi, secara geografis Kabupaten Mukomuko terletak pada $101^{\circ}01'15,1''$ – $101^{\circ}51'29,6''$ bujur timur dan pada $02^{\circ}16'32,0''$ - $03^{\circ}07'46,0''$ lintang selatan. Suhu udara kota Mukomuko berkisar antara $21,1^{\circ}$ C sampai dengan $34,6^{\circ}$ C dengan curah hujan rata-rata 151,2 mm.²⁸ Batas wilayah Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Bengkulu Utara
- c. Sebelah barat : Samudra Hindia
- d. Sebelah timur : Kabupaten Kerinci

Luas wilayah Kabupaten Mukomuko mencapai sekitar 4.036,70 kilometer persegi. Kabupaten Mukomuko terbagi menjadi 15 wilayah kecamatan yakni

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko 2016

Ipuh, Air Rami, Malin Deman, Pondok Suguh, Sungai Rumbai, Teramang Jaya, Teras Terunjam, Penarik, Selagan Raya, Kota Mukomuko, Air Dikit, XIV Koto, Lubuk Pinang, Air Manjuntjo dan V Koto.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko,

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase Terhadap Luas Total Mukomuko
Ipuh	198.11	4.91
Air Rami	964.60	23.90
Malin Deman	292.99	7.26
Pondok Suguh	219.98	5.45
Sungai Rumbai	511.30	12.67
Teramang Jaya	285.72	7.08
Teras Terunjam	144.36	3.58
Penarik	296.64	7.35
Selagan Raya	339.00	8.40
Kota Mukomuko	227.00	5.62
Air Dikit	91.00	2.25
XIV Koto	77.00	1.91
Lubuk Pinang	92.71	2.30

Air Manjuntio	127.29	3.15
V Koto	169.00	4.19
Mukomuko	4,036.70	100.00

Sumber : Sekretariat LPPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 (Sekda Kabupaten Mukomuko)

Kabupaten Mukomuko memiliki 15 kecamatan dimana masing-masing kecamatan mempunyai kelebihan dan kekurangan baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu besar sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kecamatan yang satu dan lainnya, Kabupaten Mukomuko memiliki total 151 desa yang terbagi kedalam 15 kecamatan, berikut jumlah desa yang ada di Kecamatan Mukomuko:

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Mukomuko

NO	Kecamatan	Desa
1	Ipuh	16
2	Air Rami	12
3	Malin Deman	7
4	Pondok Suguh	11

5	Sungai Rumbai	9
6	Teramang Jaya	13
7	Teras Terunjam	8
8	Penarik	14
9	Selagan Raya	12
10	Kota Mukomuko	9
11	Air Dikit	7
12	XIV Koto	8
13	Lubuk Pinang	7
14	Air Majunto	8
15	V Koto	10
	Jumlah	151

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan data, jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Penarik dengan jumlah 15 desa dan jumlah desa paling sedikit terdapat di Kecamatan Malin Deman, Air Dikit dan Lubuk Pinang yang masing-masing berjumlah 7 desa.

3. Kependudukan

Sebagai kabupaten terujung atau paling utara di Propinsi Bengkulu Kabupaten Mukomuko termasuk sedikit dalam jumlah kepadatan penduduk, hal ini disebabkan jalur lintas barat sumatra bukanlah jalur utama jalan lintas sumatera. Oleh karena itu kepadatan penduduk di Kabupaten Mukomuko tergolong rendah, penduduk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2015 mencapai 177.131 jiwa, sedang pada tahun 2016 mencapai 181.343 jiwa.

Tabel 3. Jumlah penduduk di Kabupaten Mukomuko

NO	Kecamatan	Penduduk
1	Ipuh	18.631
2	Air Rami	11.095
3	Malin Deman	7.212
4	Pondok Suguh	13.407
5	Sungai Rumbai	7.324
6	Teramang Jaya	11.961

7	Teras Terunjam	8.640
8	Penarik	24.449
9	Selagan Raya	8.974
10	Kota Mukomuko	18.796
11	Air Dikit	5.876
12	XIV Koto	11.421
13	Lubuk Pinang	15.199
14	Air Majunto	9.640
15	V Koto	8.593
	Jumlah	181.343

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko 2016

Keadaan penduduk Kabupaten Mukomuko berdasarkan data pada tahun 2016 berjumlah 181.343 orang. Penduduk yang paling padat terdapat di Kecamatan Penarik dengan jumlah 24.449 hal ini disebabkan karena Kecamatan Penarik berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mukomuko.

4. Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko

Visi

Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif dan efisien menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat, kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk lima tahun ke depan adalah “Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun 2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera”.

Visi Kabupaten Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok yaitu:

1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi menjadi salah satu daerah tertinggal;
2. Mempersiapkan landasan pembangunan Kabupaten Mukomuko menyongsong pembangunan jangka panjang;
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan;

4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko hijau.

Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah:

- a. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana Kabupaten Mukomuko tidak lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Terwujudnya masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada kemakmuran. Keadaan ini akan menciptakan rasa aman yang menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang baik yang didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat secara materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat religius.

Misi

Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi yaitu.

1. Melanjutkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan

kemiskinan

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata

3. Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.

4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan.

5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan untuk mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Tujuan dan Sasaran

Misi I: Melanjutkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan.

Sasaran: Penurunan angka kemiskinan menjadi 10% pada tahun 2015.

Misi II: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata.

Tujuan: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sasaran: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Misi III: Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.

Tujuan: Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan agama, pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan Perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.

Sasaran: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat, meningkatkan peran pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.

Misi IV: Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan.

Tujuan: Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran: Meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam ,lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

Misi V: Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan untuk mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Tujuan: Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Sasaran: Peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan, semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, penegakan hukum dan keamanan dari tahun ketahun.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan kabupaten mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
2. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Peningkatan sumberdaya manusia
5. Pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi.
7. Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan yang bersih.²⁹

²⁹ https://mukomukokab.go.id/?page_id=2890 diakses pada 12-09-2017 pukul 12.01

B. Gambaran Umum Kecamatan Air Rami

1. Sejarah Kecamatan Air Rami

Kecamatan Air Rami terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2005 sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Mukomuko Selatan. Ibukota Kecamatan Air Rami terletak di Desa Arga Jaya. Untuk akses koordinasi dan pelayanan administrasi, jarak antara kantor Kecamatan Air Rami dengan masing-masing kantor desa relatif mudah terjangkau. tahun 2013, jumlah desa di Kecamatan Air Rami sebanyak 12 desa.

2. Luas Wilayah Kecamatan Air Rami

Luas Kecamatan Air Rami adalah 99,20 km² atau 2,46 persen dari luas Kabupaten Mukomuko. Wilayahnya sebagian besar terletak pada perbukitan dengan ketinggian antara 5-700 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar desa di Kecamatan Air Rami bukan desa pesisir hanya terdapat satu desa saja yang bersetatus sebagai desa pesisir yaitu Desa Air Rami. Adapun batas-batas Kecamatan Air Rami sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur : Propinsi Jambi
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Air Rami seluruhnya berjumlah 12 desa

Tabel 4. Luas area Desa di Kecamatan Air Rami

Desa	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
Air Rami	04,12	4
Rami Mulia	08,39	8
Mekar Jaya	19,65	20
Dusun Pulau	02,07	2
Talang Rio	02,45	2
Arga Jaya	11,78	12
Makmur Jaya	06,50	7
Marga Mulya	19,26	19
Bukit Harapan	09,45	10
Tirta Kencana	05,63	6
Bukit Mulya	06,86	7
Cinta Asih	03,04	3
Kecamatan Air Rami	99,20	100

Berdasarkan data, Desa Mekar Jaya merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Air Rami yaitu dengan luas 19,65 km², sedangkan desa dengan luas terkecil adalah Desa Dusun Dulau dengan luas wilayah 02,07 km².

3. Pemerintahan

Kecamatan Air Rami terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2005 sebagai pemekaran dari Kecamatan Mukomuko Selatan. Kecamatan Air Rami beribukota di Desa Arga Jaya. Akses atau jalur koordinasi dan pelayanan administrasi jarak antara kantor desa dengan kantor kecamatan relatif dekat dan terjangkau. Desa Mekar Jaya merupakan desa terjauh yang ada di Kecamatan Air Rami yaitu berjarak sekitar 15 km.³⁰

Tahun 2013, jumlah desa di Kecamatan Air Rami sebanyak 12 desa. Masing-masing desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat. Seluruh desa di Kecamatan Air Rami sudah definitif, 10 desa terklasifikasi dalam kelompok desa swakarya dan dua desa swadaya.

Desa Swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya, adapun ciri desa swakarya adalah adat-istiadat masyarakatnya sedang mengalami perubahan (transisi), pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berpikir, mata pencarian penduduknya mulai beraneka ragam, tidak hanya pada sektor agraris, lapangan kerja bertambah dan produktivitas meningkat diimbangi dengan makin bertambahnya prasarana desa. Sementara itu Swadaya masyarakat dengan cara gotong royong telah efektif dan mulai tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun desanya roda pemerintahan desa mulai

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko Bagian Kecamatan Air Rami

berkembang baik dalam tugas maupun fungsinya masyarakat desa telah mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri dan bantuan pemerintah hanya bersifat sebagai stimulasi saja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana.

Norma yang terdapat di desa ini adalah:

1. Mata pencaharian penduduk di sektor primer yaitu sebagian besar penduduk hidup dari pada pertanian, peternakan, nelayan dan pencaharian dari hutan;
2. Adat istiadat masih mengikat;
3. Kelembagaan dan pemerintahan desa masih sederhana, prasarana kurang memadai dan biasanya desa ini mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Ciri-ciri desa swadaya:

1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya;
2. Penduduknya jarang;
3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris;
4. Bersifat tertutup;
5. Masyarakat memegang teguh adat;

6. Teknologi masih rendah;
7. Sarana dan prasarana sangat kurang;
8. Hubungan antarmanusia sangat erat;
9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

4. Penduduk

Pada tahun 2013, penduduk Kecamatan Air Rami tercatat sebanyak 10.693 jiwa (laki-laki = 5.568 jiwa dan perempuan = 4.125 jiwa) atau 6,34 persen dari penduduk Kabupaten Mukomuko dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) 109. Sebaran penduduk di Kecamatan Air Rami tidak merata tersebar di seluruh desa dari 12 desa masih terkonsentrasi di Desa Arga Jaya yang merupakan ibukota kecamatan. Desa Arga Jaya sebagai ibukota kecamatan memiliki jumlah penduduk yang besar yakni 1.813 jiwa.

5. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan cukup, program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2013, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko di Kecamatan Air Rami terdapat 13 unit sekolah dasar, 12 diantaranya

bersetatus sekolah negeri dan 1 sekolah yang bersetatus swasta. Sekolah menengah pertama sebanyak lima unit dan seluruhnya bersetatus negeri. Sekolah menengah atas sebanyak satu unit dan bersetatus sekolah negeri.

Tabel 5. Jumlah Infrastruktur Sekolah di Kecamatan Air Rami

Uraian	Tahun 2016
SD/Sederajat	13
SMP/Sederajat	5
SMA/Sederajat	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko 2016

Tabel 6. Indikator Pendidikan di Kecamatan Air Rami

Uraian	Jumlah Murid	Jumlah Guru
SD/Sederajat	1.690	114
SMP/Sederajat	507	51
SMA/Sederajat	235	25

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, 2016

6. Agama

Penduduk Kecamatan Air Rami mayoritas beragama Islam yaitu 99,09 persen, selebihnya merupakan pemeluk Agama Kristen Protestan. Sarana ibadah di Kecamatan

Air Rami pada tahun 2016 meliputi 28 unit masjid dan 35 unit mushola yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Air Rami, satu unit gereja protestan yang berada di Desa Rami Mulia.

Tabel 7. Indikator Keagamaan Kecamatan Air Rami

Agama	Pemeluk (%)
Islam	99,09
Kristen	0,91
Katolik	—
Hindu	—
Budha	—
Konghucu	—

Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mukomuko, 2016

Tabel 8. Sarana Ibadah di Kecamatan Air Rami

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	28
Mushola	35
Gereja Protestan	1

Gereja Katolik	—
Pura	—
Vihara	—

Sumber KUA Kecamatan Air Rami 2016

C. Gambaran Umum Desa Marga Mulia

1. Sejarah Desa Marga Mulia

Desa Marga Mulia berdiri pada tahun 1987, Desa Marga Mulia merupakan desa tujuan transmigrasi pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Masyarakat Desa Marga Mulia mayoritas suku sunda dimana mereka datang setelah Gunung Api Galunggung meletus di Jawa Barat. Desa Marga Mulia sampai saat ini telah dipimpin oleh 6 orang kepala desa dimana empat diantaranya sebagai kepala desa yang definitif dan dua orang sebagai pelaksana tugas kepala desa.

Tabel 9. Nama-nama Kepala Desa Marga Mulia

Nama Kepala Desa	Keterangan
Haerudin	Kepala Desa Definitif
Waryo	Pelaksana Tugas
Yadi Supriadi	Kepala Desa Definitif
Mamat Rahmat	Kepala Desa Definitif

Cecep Supriadi	Pelaksana Tugas
Ruwanto	Kepala Desa Definitif

Sumber : Kantor Desa Marga Mulia, 2017

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran di Desa Marga Mulia dimana Desa Marga Mulia dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Marga Mulia dan Desa Cinta Asih, hal ini disebabkan luasnya wilayah Desa Marga Mulia sehingga para tokoh masyarakat sepakat untuk membagi wilayah Desa Marga Mulia menjadi dua.

4. Kondisi Geografis Desa Marga Mulia

Koordinat Desa Marga Mulia terletak di kordinat 101.59885 LS/LU dan - 3.057392 BT/BB, luas wilayahnya adalah 1.362 Ha, Desa Marga Mulia berjarak ± 7 km dari ibukota Kecamatan Air Rami. Batas-batas Desa Marga Mulia sebagai berikut:

- Sebelah utara : PT. Agro Muko Estate
- Sebelah selatan : Desa Dusun Pulau
- Sebelah timur : Desa Bukit Harapan
- Sebelah barat : Desa Cinta Asih


5. Penduduk

Pada tahun 2016 penduduk Desa Marga Mulia tercatat berjumlah 1.345 jiwa (laki-laki = 678 dan perempuan = 667) atau 846 kepala keluarga. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Marga Mulia adalah petani sisanya ada yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta, pensiunan dan buruh perkebunan.

6. Pendidikan

Berdasarkan data yang ada di Desa Marga Mulia terdapat satu taman kanak-kanak, satu sekolah dasar negeri dan satu SMP Negeri. Tingkat pendidikan di Desa Marga Mulia masih tergolong rendah ini dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat yang berhasil mengenyam pendidikan lanjutan tingkat atas, hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda, hal ini juga diperparah dengan banyaknya anak usia sekolah yang bekerja di perkebunan sebagai buruh panen.

7. Struktur Kelembagaan Desa Marga Mulia



Bagian Struktur kelembagaan diatas masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;

- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

c. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar;
2. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

3. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Alokasi dana desa (ADD) adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalan oleh pemerintah desa didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD. Sebelum merencanakan alokasi dana desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD.

D. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Bengkulu

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan

rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.³¹

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.³² Tujuan diberikannya alokasi dana desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini

³¹ Hesti Irna Rahmawati. *ANALISIS KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PENERAPAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. The 2nd University Research Coloquium 2015*

³² Ade Irma. *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 121-137*

dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran yang sudah berjalan.

Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada proses perencanaan alokasi dana desa (ADD) diawali terlebih dahulu dengan rapat kecil perdusun guna menyusun rencana pembangunan, setelah didapat keputusan usulan pembangunan apa saja yang diperlukan di dusun maka usulan tersebut akan dibawa ke dalam rapat MusrenbangDesa. Seperti yang dikatakan oleh kepala dusun I Gito Rolis bahwa sebelum dilakukan MusrenbangDes di setiap dusun terlebih dahulu diadakan rapat kecil guna menyusun usulan pembangunan desa kemudian hasilnya dibawa di MusrenbangDes untuk dimusyawarahkan secara bersama-sama³³.

Dalam perencanaan pelaksanaan ADD kepala desa akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terlebih dahulu, seperti yang dikatan oleh sekretaris desa

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun 1 Bapak Gito Rolis pada 10 Juni 2017

marga mulia Budi Laksono di setiap pelaksana kegiatan ADD kepala desa membentuk TPK terlebih dahulu, dimana tugasnya yaitu menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan dan hasilnya dilaporkan ke pemerintah desa³⁴. Proses MusrenbangDesa akan dipimpin oleh kepala desa yang dihadiri oleh camat, dalam rapat akan disampaikan kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui ataupun yang baru diketahui saat rapat diadakan, seperti yang dikatakan sekdes marga mulia Budi Laksono disaat rapat MusrenbangDesa dipimpin oleh kepala desa dan camat, disaat rapat kepala desa meminta usulan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat³⁵.

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Marga Mulia telah disepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam forum MusrenbangDesa, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat desa marga mulia telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) alokasi dana desa (ADD).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya dilakukan setelah

³⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Marga Mulya Budi Laksono pada 7 Juli 2017

³⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Marga Mulya Budi Laksono pada 7 Juli 2017

perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan ADD kepala desa akan bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa, ini dibenarkan oleh kepala desa marga mulia Ruwanto bahwa di saat pelaksanaan kepala desa hanya sebagai penanggung jawab saja untuk TPK ADD sudah ada dan dibentuk dari 3 unsur yaitu pemerintah desa, DPD dan masyarakat³⁶.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Marga Mulia lebih berfokus pada perbaikan fisik seperti pengorolan dan rabat beton untuk jalan yang menanjak. Hal ini dilakukan guna mendukung perekonomian warga Desa Marga Mulia untuk mengeluarkan hasil panen sawit dan karet. Seperti yang dikatakan salah seorang anggota TPK Rahmat disaat ini pelaksanaan pembangunan lebih banyak diarah fisik yaitu pengorolan dan rabat beton untuk jalan keluar masuk angkutan hasil kebun warga³⁷.

Masyarakat juga berharap dibangunnya gedung pendidikan anak usia dini dan gelanggang olah raga desa guna menunjang pendidikan dan pusat latihan olah raga masyarakat, seperti yang dikatakan oleh warga dusun II Bapak Zainudin diharapkan di tahun ini dibuat gedung PAUD untuk anak-anak belajar karena anak-anak belajar di gedung bekas balai desa yang sudah tidak layak pakai³⁸. Lain halnya yang disampaikan oleh karang taruna desa yang berharap tahun ini dibangun GOR untuk menunjang

³⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Marga Mulya Bapak Ruwanto pada 7 Juni 2017

³⁷ Hasil wawancara dengan Anggota TPK Desa Marga Mulya Bapak Rahmat pada 11 Juni 2017

³⁸ Hasil wawancara dengan salah satu Warga Dusun II Desa Marga Mulya pada 11 Juni 2017

latihan dan sarana olah raga masyarakat agar bisa menyalurkan hobi seperti bola volley atau bulutangkis, karena selama ini bila latihan harus menumpang di tanah warga³⁹.

Dalam pelaksanaan pembangunan ADD ini pemerintah desa mendapatkan respon positif dari masyarakat terlebih khusus dalam hal pembangunan, dalam setiap pembangunan kepala desa marga mulia selalu terlibat dan berpartisipasi dalam program ini guna memantau setiap proses pembangunan.

Table 10. Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Mulia

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2			3
PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)	28,000,000		28,000,000	
PENDAPATAN				
<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
Hasil Usaha				
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
<i>Pendapatan Transfer</i>				
Dana Desa	272,073,892			

³⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Marga Mulya pada 11 Juni 2017

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
Alokasi Dana Desa	56,141,200			
Bantuan Keuangan				
Bantuan Provinsi				
Bantuan Kabupaten / Kota				
<i>Pendapatan Lain lain</i>				
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
JUMLAH PENDAPATAN	328,215,092		-	
BELANJA				
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
Belanja Pegawai:				
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	36,225,000	36,225,000	-	
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	23,700,000	23,700,000	-	
- Tunjangan BPD	22,050,000	22,050,000	-	
- Insentif Kepala Dusun	8,400,000	8,400,000	-	

Operasional Perkantoran			-	
Belanja Barang dan Jasa			-	
- Alat Tulis Kantor	1,572,700	1,572,700	-	
- Benda POS	-	-	-	
- Dibayar belanja barang dan jasa Cetak dan Foto Copy	900	900	-	
- Dibayar belanja barang dan jasa perawatan motor dinas	1,020,000	1,020,000	-	
- Dibayar biaya rutin desa koran desa	-	-	-	
- Perjalanan Dinas	920,000	920,000	-	
Dibayar Pajak Motor Dinas	350,000	350,000	-	
- Air, Listrik, dan Telepon	600,000	600,000	-	
- Belanja Makan minum rapat	3,600,000	3,600,000	-	
- Honor Tim TPTKAD	1,800,000	1,800,000	-	
Pembuatan Laporan	1,500,000	1,500,000	-	
			-	
Belanja Modal			-	
- Komputer	6,000,000	6,000,000	-	
- Meja dan Kursi			-	
- Lemari Arsip	1,500,000	1,500,000	-	

- dst.....	-		-	
	-		-	
Operasional BPD			-	
Belanja Barang dan Jasa			-	
- ATK	382,500	382,500	-	
- Penggandaan	257,500	257,500	-	
- Benda Pos			-	
- Konsumsi Rapat	460,000	460,000	-	
- Perjalanan Dinas	400,000	400,000	-	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			-	
Perbaikan Pondasi Jembatan 2 Titik			-	
Belanja Peralatan		-	-	
Belanja Papan Cor			-	
- Upah Kerja			-	
- Honor TPK	6,600,000	6,600,000	-	
- dst.....			-	
Belanja Modal			-	
- Semen			-	
- Pasir			-	
-Batu Kali			-	
			-	

Pelebaran Jembatan			-	
Belanja Peralatan			-	
Belanja Papan Cor			-	
- Upah Kerja			-	
Belanja Modal:			-	
Batu Kali			-	
- Pasir			-	
- Semen			-	
- Sirtu			-	
- Besi 10			-	
- dst			-	
			-	
Rabat Jalan 3 Titik			-	
Belanja Barang dan Jasa :		-	-	
- Belanja Peralatan		-	-	
- Belanja Papan cor			-	
- Upah Kerja			-	
Belanja Modal:			-	
Batu Kali			-	
- Pasir			-	
- Semen			-	
- Seplit			-	

			-	
Pengoralan			-	
Belanja Modal			-	
Sirtu	132,147,392	132,147,392	-	
HOK	31,955,000	31,955,000	-	
Belanja Peralatan	4,025,000	4,025,000	-	
Pendirian dan pengembangan BUMDes	-	-	-	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			-	
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	
~ ATK	-	-	-	
~ Materai	-	-	-	
~ Penggandaan		-		
~ Makan Minum Rapat	375,000	375,000	-	
~ Belanja Peralatan dan pemeliharaan Poskamling	4,584,100	-	4,584,100	
			-	
			-	
Kegiatan PKK			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	

~ ATK	-	-	-	
~ Materai	-	-	-	
~ Pengandaan	10,000	10,000	-	
~ Makan Minum Rapat	-	-	-	
~ Pengadaan Peralatan Kantor	904,100	904,100	-	
Kegiatan Posyandu			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	
~ ATK	200,000	200,000	-	
~ Makanan tambahan	300,000	300,000	-	
Kegiatan Karang Taruna			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	
~ ATK	200,000	200,000	-	
- Peralatan Olah Raga	1,300,000	1,300,000	-	
Kegiatan Majelis Taklim		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
~ ATK	320,000	320,000	-	
- Benda Pos	80,000	80,000	-	
- Transport Pengajian	600,000	600,000	-	
Kegiatan MDA		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	

~ ATK	400,000	400,000	-	
- Modal Perlengkapan	1,600,000	1,600,000	-	
Kegiatan Lembaga Agama		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
~ ATK	500,000	500,000	-	
Kegiatan KB Desa		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
~ ATK	500,000	500,000	-	
Kegiatan Biaya Pilkades			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	
~ Belanja biaya pilkades	-	-	-	
Kegiatan Pemberian Insentif			-	
Belanja Insentif pegawai Sarak	5,760,000	5,760,000	-	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			-	
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			-	
			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	
ATK	260,000	-	260,000	

- foto copy / penggandaan	140,000	-	140,000	
-konsumsi pelatihan	1,600,000	-	1,600,000	
-honor pelatih dan tranpot peserta	3,000,000	-	3,000,000	
Kegiatan Pelatihan kelompok tani			-	
		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
ATK	400,000	400,000	-	
- foto copy / penggandaan	100,000	100,000	-	
-konsumsi pelatihan	2,000,000	2,000,000	-	
-honor pelatih dan tranpot peserta	3,500,000	3,500,000	-	
Kegiatan Pelatihan Pengurus dan anggota PKK		-	-	
		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
ATK	800,000	800,000	-	
-konsumsi pelatihan	2,000,000	2,000,000	-	
-honor pelatih dan tranpot peserta	3,200,000	3,200,000	-	
Kegiatan Pelatihan Pengurus dan anggota karang taruna		-	-	
		-	-	

Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
ATK	400,000	400,000	-	
-konsumsi pelatihan	1,600,000	1,600,000	-	
-honor pelatih dan tranpot peserta	2,000,000	2,000,000	-	
Kegiatan Pelatihan lembaga MDA		-	-	
		-	-	
Belanja Barang dan Jasa:		-	-	
ATK	400,000	400,000	-	
-konsumsi pelatihan	1,600,000	1,600,000	-	
-honor pelatih dan tranpot peserta	2,000,000	2,000,000	-	
			-	
<i>Bidang Tak Terduga</i>			-	
Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
Belanja Barang dan Jasa:			-	
- Honor tim			-	
- Konsumsi				
- Obat-obatan				
- dst.....				
Kegiatan.....				
JUMLAH BELANJA	328,099,192	318,515,092	9,584,100	

<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	37,584,100	-	37,584,100	
PEMBIAYAAN				
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			-	
SILPA	-	-	-	
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
JUMLAH (RP)				
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
<i>Pembelian peralatan MCK</i>	22,000,000	22,000,000	-	
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Desa	-		-	
JUMLAH (RP)	15,584,100		15,584,100	

Sumber : Data Primer 2017

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya

kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁰ Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa, PTPKD atau pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

⁴⁰ M. Ridwan Tikollah, dkk. *ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1 Januari 2018*. Hal 87-96

Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

4. Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap yaitu:

Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD;

Kedua, laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang

dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Mukomuko sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan alokasi dana desa (ADD), kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian tim pengendali kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan yang di bentuk dengan keputusan bupati.

5. Pertanggungjawaban

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada bupati atau walikota dan masyarakat.

Formulir atau daftar yang dipergunakan:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;
2. Peraturan desa;
3. Laporan kekayaan milik desa;
4. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pelaksana atau unit kerja yang terlibat:

1. Sekretaris desa;
2. Kepala desa;
3. Bupati atau Walikota;
4. Camat atau sebutan lain;
5. Masyarakat.

Tahapan kegiatan:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa;
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan;
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
 7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya;
 8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat atau sebutan lain;
 9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.⁴¹

B. Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

⁴¹ <http://www.keuangedesa.com/2015/04/prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa/> diakses tanggal 11-19-2017 pukul 21.28 wib

Bantuan langsung alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diperoleh oleh Desa Marga Mulia pada semester pertama adalah Rp. 328.215.092 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan puluh dua rupiah). Dana tersebut digunakan sebesar 30% untuk operasional pemerintah desa sebesar Rp. 98.429.758 dan 70% untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 229.669.433. Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD diantaranya dipergunakan untuk:

a. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:

- 1) Insentif penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK), penanggungjawab administrasi kegiatan (PJAK) dan bendahara atau pemegang kas kegiatan ADD;
- 2) Pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah desa.

b. Biaya operasional BPD, yang besarnya ditentukan berdasarkan PADS masing-masing desa;

c. Biaya operasional dan tunjangan kepala dusun.

Tabel 11. Penghasilan dan tunjangan tetap Kepala Desa serta Pegawai Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.225.000		
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.700.000		
Tunjangan BPD	22.050.000		
Tunjangan Kepala Dusun	8.400.000		
Jumlah	90.375.000	81,6%	

Sumber : Analisis Data Primer 2017

Tabel 11. Operasional kantor desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Alat tulis kantor	1.572.700		
Foto copy	900		
Perawatan motor dinas	1.020.000		

Perjalanan dinas	920.000		
Pajak motor dinas	350.000		
Pembayaran air, listrik dan telepon	600.000		
Konsumsi	3.600.000		
Honor tim TPTKAD	1.800.000		
Pembuatan laporan	1.500.000		
Pengadaan komputer	6.000.000		
Lemari arsip	1.500.000		
Jumlah	18.863.600	17%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 12. Operasional BPD

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	382.500		
Foto copy	257.500		
Konsumsi rapat	460.000		

Perjalanan dinas	400.000		
Jumlah	1.500.000	1,3%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk:

a. Membangun prasarana desa, terdiri dari:

1) Prasarana pemerintahan;

2) Persarana perhubungan;

3) Prasarana sosial;

b. Menunjang kegiatan PKK Desa;

c. Menunjang kegiatan Karang Taruna;

d. Menunjang kegiatan Majelis Taklim Desa;

e) Menunjang kegiatan Lembaga Agama Desa;

f) Menunjang kegiatan pelatihan Kelompok Tani;

g) Menunjang kegiatan pelatihan PKK;

h) Menunjang kegiatan pelatihan Karang taruna;

i) Menunjang kegiatan pelatihan Lembaga Agama Desa.

Tabel 13. Pengoralan jalan desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Honor TPK (6 orang)	6.600.000		
Pengadaan Koral atau Pasir Batu	132.147.392		
HOK	31.955.000		
Pengadaan peralatan	4.025.000		
Jumlah	165.727.329	79,7%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 14.. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Konsumsi Rapat	375.000		
Jumlah	375.000	0,1%	

Sumebr : Analisis data primer 2017

Tabel 15. Kegiatan PKK

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Foto copy	10.000		
Pengadaan peralatan kantor	904.100		
Jumlah	914.100	0,4%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 16. Kegiatan Posyandu

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan Alat Tulis Kantor	200.000		
Pengadaan makanan tambahan	300.000		
Jumlah	500.000	0,2%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 17. Kegiatan Karang Taruna

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	200.000		
Pengadaan peralatan Olah Raga	1.300.000		

Jumlah	1.500.000	0,7%	
--------	-----------	------	--

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 18. Kejiata Majelis Taklim Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	320.000		
Pengadaan benda Pos	80.000		
Transport Pengajian	600.000		
Jumlah	1.000.000	0,4%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 19. Kegiatan MDA Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Pengadaan perlengkapan	1.600.000		
Jumlah	2.000.000	0,9%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 20. Kegiatan Lembaga Agama

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	500.000		
Jumlah	500.000	0,2%	

Sumber Analisis data primer 2017

Table 21. Kegiatan KB Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	500.000		
Jumlah	500.000	0,2%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 22. Insentif Pegawai Sarak

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Insentif Pegawai Sarak (6 orang)	5.760.000		
Jumlah	5.760.000	2,7%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 23. Pelatihan Kelompok Tani

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Foto Copy	100.000		
Konsumsi Pelatihan	2.000.000		
Honor pelatih dan transport	3.500.000		
Jumlah	6.000.000	2,8%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 24. Pelatihan Pengurus dan anggota PKK

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	800.000		
Konsumsi Pelatihan	2.000.000		
Honor Pelatih dan Transport	3.200.000		
Jumlah	6.000.000	2,8%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 25. Pelatihan Pengurus dan Anggota Karang Taruna

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Konsumsi Pelatihan	1.600.000		
Honor Pelatih dan Transport	2.000.000		
Jumlah	4.000.000	1,9%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 26. Pelatihan lembaga MDA

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Konsumsi Pelatihan	1.600.000		
Honor Pelatih dan Transport	2.000.000		
Jumlah	4.000.000	1,9%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari data di atas dana yang digunakan berjumlah Rp 318.515.092, dana tersebut digunakan 30% untuk memenuhi tunjangan aparatur desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pembagian dana ini sedikit melenceng di mana dana 30% untuk memenuhi tunjangan aparatur desa

berlebih seharusnya 30% dari total dana yang digunakan ialah Rp 98.429.758, tetapi dalam kenyataannya dana yang terpakai adalah Rp.110.738,600 atau berlebih 4%, dan untuk pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya optimal di mana dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kurang dari 10% dana dan sisanya untuk pembiayaan pembangunan.

Ketika dikonfirmasi mengenai kelebihan dana yang 30% Kepala Desa Marga Mulia mengatakan kelebihan tersebut dikarenakan untuk pengadaan 6 unit komputer desa dan peralatan arsip desa sehingga mengakibatkan kelebihan penggunaan dana. Terkait masalah dana pemberdayaan masyarakat desa yang terbilang kecil seharusnya desa memberikan porsi lebih untuk pemberdayaan masyarakat karena dengan semakin terdidiknya masyarakat maka akan semakin memajukan desa itu sendiri, memang pembangunan perlu akan tetapi tidak seharusnya hal lain diabaikan. Untuk silva penyerapan di desa marga mulia kurang dari 10% hal ini masih aman dan dalam tahap wajar sehingga untuk anggaran dana selanjutnya tidak terkena pinalti pemotongan dana seperti yang dikatan oleh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mukomuko Bapak Syahroni SH bila silva penyerapan dana lebih dari 20% maka akan dilakukan pemotongan dana yang akan diberikan ke desa.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari bantuan langsung alokasi dana desa, antara lain:

- a. Untuk membayar honor atau gaji bagi karyawan dan pegawai honorer yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis;
- b. Untuk melunasi pajak;
- c. Untuk perawatan kendaraan dinas desa;
- d. Pembuatan bangunan fisik (gapura, tugu batas desa dan lain-lain);
- e. Untuk membeli baju seragam desa.

Pengelolaan bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola atau penerima;
- b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- d. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan;
- e. Apabila sampai akhir bulan desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah;

f. Hasil kegiatan atau proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh tim pelaksana bantuan langsung ADD, terdiri dari:

- a. Penanggung jawab operasional kegiatan adalah kepala desa;
- b. Penanggung jawab administrasi kegiatan adalah sekretaris desa;
- c. Bendahara atau pemegang kas adalah bendahara desa.

Apabila kepala desa dijabat oleh sekretaris desa maka sekretaris desa yang bersangkutan menjadi penanggung jawab operasional kegiatan, sedangkan penanggungjawab administrasi kegiatan dijabat oleh kepala urusan pembangunan desa yang bersangkutan.

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Mulia Kecamatan Air Rami kabupaten Mukomuko

Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus minimal 10% yang akan digunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pasti dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung terlaksananya alokasi dana desa di Desa Marga Mulia adalah adanya partisipasi dari masyarakat desa yang sangat baik dalam membantu pelaksanaan ADD. Hal ini dibuktikan oleh masyarakat desa yang bergotong royong menyebar koral penghubung jalan desa agar dapat dilalui kendaraan dengan baik dan meningkatkan perekonomian warga desa sendiri.

b. Pelatihan Peningkatan Kinerja Perangkat Desa dan Lembaga Desa

Pelatihan adalah proses melatih kegiatan atau [pekerjaan](#). Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko kepada perangkat desa agar perangkat desa lebih trampil dan terdidik dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh sekretaris Desa Marga Mulia, Budi Laksano, pelatihan ini sangat penting guna menunjang pekerjaan aparat pemerintahan desa, biasanya pelatihan diadakan minimal satu tahun sekali. Dengan upaya ini diharapkan penyaluran dana desa dapat sesuai dengan tujuan dan tercapainya target pembangunan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah:

- 1) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan; dan
- 2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Desa Marga Mulia terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintahan desa baik itu untuk keperluan penyaluran ADD atau yang lainnya, dengan diberikannya Mobil Dinas Desa oleh Pemerintah Kabupaten ini memudahkan pemerintah desa untuk mobilisasi, survey dan hal lain yang diperlukan oleh pemerintah desa.

2. Faktor penghambat

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi disampaikan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun dalam kenyataannya komunikasi yang terjadi antara masyarakat desa marga mulia dengan pemerintah desa sedikit terhambat dan tidak berjalan lancar. Hal ini

terbukti ketika musyawarah Musrenbangdes masyarakat lebih banyak diam dan mendengarkan saja hanya beberapa orang yang berani menyampaikan pendapat, sehingga rapat berjalan satu arah saja tidak ada timbal baliknya. Ini jelas menyulitkan pemerintah desa dalam menganalisa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Sinyal Telekomunikasi

Sinyal telekomunikasi saat ini sangatlah penting untuk menunjang segala aktifitas yang menyangkut dana desa, karena segala informasi yang akan disampaikan dari kabupaten ke desa-desa selain menggunakan surat resmi sekarang juga menggunakan aplikasi whatsapp dimana dibutuhkan sinyal yang kuat untuk itu. Untuk pertanggung jawaban alokasi dana desa pun saat ini menggunakan E-Mail hal ini tidak bisa dilakukan bila sinyal telekomunikasi lemah apalagi ditambah dengan banyaknya aplikasi yang harus dibuka oleh desa dalam hal penggunaan dana desa, saat ini di desa marga mulia keadaan sinyal telekomunikasi masih sangat lemah sehingga bila ingin mengirim pertanggung jawaban via E-Mail harus di kantor Kecamatan. Ini disebabkan karena tower penguat sinyal yang belum berdiri di Desa Marga Mulia, tower terdekat terdapat di ibukota kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari desa Marga Mulia ditambah lagi akses ke Desa Marga Mulia masih terhambat kondisi jalan.